

PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL

Robert Siburian¹

Abstract

Bantimurung-Bulusaraung (Babul) National Park was established in 2004. As a new national park, collaborative activities with surrounding community are still limited. Fixing the border line between the national park and the surrounding areas is still in the main preoccupation of the national park.

The problem in Babul National Park is related to still unsolved land ownership. Local people in Dusun Tallasa claimed that the land had been occupied since a long time. Their ancestors had lived in the area before government proclaimed the forest as a conservation area. Besides, they also have evidence such as girik (traditional land ownership documents).

Collaborative activities are limited and have not been based on memorandum of understanding. The only institution which collaborates with Babul National Park Office (Balai Taman Nasional Babul) is Tourism and Culture Agency (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) and Babul National Park Office (Balai Taman Nasional Babul).

This paper aims to describe the real situation regarding the relation between Babul National Park Office and the local communities their economic activities, and the benefits that could be obtained by both the communities and ecosystem in regard to natural conservation goals.

Keywords: stakeholders, collaborative management, environment, conflict, national park

Pendahuluan

Rusaknya kawasan hutan Indonesia menjadi sorotan dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Widya Graha, Lantai 9. Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan, e-mail: robert_siburian@yahoo.com.

Akibat akumulasi dari aktivitas perusakan hutan di seluruh wilayah Indonesia, berpuncak pada dicatatnya Indonesia ke dalam "Rekor Dunia" sebagai penghancur hutan tercepat di dunia oleh Greenpeace. Sesuai data badan dunia FAO, laju penghancuran hutan di Indonesia pada tahun 2000-2005 merupakan yang tercepat di dunia, yaitu rata-rata 1,871 hektar setiap tahun, atau setara luas 300 lapangan sepak bola setiap jamnya (*Kompas*, 4 Mei 2007). Implikasi dari kerusakan hutan yang serius itu berdampak pada buruknya kualitas lingkungan hidup. Kekeringan dan kebakaran hutan sering terjadi saat musim kemarau, sebaliknya, banjir dan tanah longsor ketika musim hujan berlangsung. Pada kedua musim itu sering diikuti dengan timbulnya berbagai penyakit.

Dampak yang diakibatkan oleh kerusakan kawasan hutan itu tidak hanya melanda wilayah Indonesia, tetapi sebagai pemilik hutan tropis dunia ketiga setelah Brazil dan Zaire, ia turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya perubahan iklim global. Biaya yang digunakan untuk merehabilitasi lahan yang mengalami banjir dan mengevakuasi penduduk yang mengungsi akibat banjir juga tidak kecil. Belum lagi kerugian harta-benda yang dialami oleh penduduk karena rumah, kebun, hewan peliharaan, dan harta benda lainnya yang disapu oleh banjir.

Bencana demi bencana yang terjadi itu akibat terjadinya ketidakseimbangan ekologi yang seharusnya diperankan oleh kawasan hutan. Rusaknya kawasan hutan mengakibatkan fungsi hidrologi tidak lagi berjalan optimal. Padahal, tutupan hutan di wilayah pegunungan atau perbukitan merupakan bendung alam sekaligus bank air tawar bagi kehidupan di sekitarnya. Dengan adanya tutupan hutan, air hujan yang turun akan tertahan oleh humus dan perakarannya hingga meresap ke dalam tanah, persentasenya mencapai 75 persen sampai 95 persen. Selebihnya, air mengalir ke dataran rendah atau hilir. Apabila bagian hulu dan bagian tengah DAS sudah berubah menjadi kawasan perkebunan dan pertanian, daya serap lahan menurun tinggal 50 persen sampai 70 persen. Sementara kalau hulu berubah menjadi permukiman atau perkotaan, maka lahan terbuka yang ada di perbukitan menyerap air hujan hanya 5 persen sampai 25 persen, selebihnya mengalir ke dataran rendah atau muara sungai, dan menggerus tanah permukaan di perbukitan hingga gersang (*Kompas*, 6 Pebruari 2009).

Berdasarkan dampak kerusakan kawasan hutan, pemulihan ekosistem secara integral sangat dibutuhkan. Tindakan ini memerlukan kesadaran kolektif dan pemahaman pentingnya kawasan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung untuk dapat menahan banjir dan erosi tanah. Peran *stakeholders* seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, pihak swasta dan pemerintah pusat untuk memfungsikan dan memelihara kawasan konservasi sangat diharapkan. Upaya mengoptimalkan pelaksanaan program konservasi dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat lokal salah satunya melalui pengelolaan kolaboratif, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kolaborasi dalam Permenhut ini diartikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak (*stakeholders*) atas dasar kesepakatan dan kesepakatan bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh pelaksanaan pengelolaan kolaborasi dalam kawasan konservasi berada di Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Pengelolaan kolaboratif yang dilaksanakan di TNDS ini merupakan salah satu solusi yang dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi para pemangku kepentingan, baik pada tingkat masyarakat maupun pemerintah, tampak dari perubahan-perubahan yang terjadi menciptakan kondisi yang lebih baik (Anshari, 2006).

Untuk meningkatkan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, termasuk taman nasional, pemerintah menganggap perlu dilakukan upaya-upaya yang mengikutsertakan para pihak dalam pengelolaannya, didasarkan pada beragamnya berbagai kepentingan terhadap taman nasional, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan konservasi sumber daya yang ada didalamnya. Para pihak yang dimaksud meliputi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, akademisi, dan perguruan tinggi. Agar kepentingan para pihak terakomodir dan tujuan konservasi tidak terabaikan, maka pengelolaan yang mengadopsi seluruh kepentingan para pihak tadi adalah pengelolaan kolaboratif.

Pengelolaan kolaboratif dalam kawasan taman nasional dimaksudkan untuk mengurangi dampak kerusakan ekosistem kawasan akibat berbagai kepentingan dari para pihak di satu sisi, dan pentingnya

keterlibatan masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraannya di sisi lain. Dengan pengelolaan kolaboratif maka pemanfaatan taman nasional sebagai kawasan konservasi sekaligus sumber daya ekonomi yang ada didalamnya dapat berjalan secara bersamaan, tetapi dengan pertimbangan bahwa upaya pemanfaatan ekonomi itu tidak lepas dari tujuan konservasi. Dengan pengelolaan kolaboratif, yang disuguhkan kepada masyarakat lokal tidak lagi hanya hal-hal yang baik tentang manfaat taman nasional apabila terpelihara dengan baik, ataupun tidak lagi memunculkan pertanyaan; lebih penting mana hewan yang ada dalam kawasan hutan dibandingkan dengan masyarakat sendiri, sementara kehidupan mereka masih berkekurangan. Mengajak masyarakat memelihara kelestarian taman nasional akan terwujud apabila mereka merasa tidak kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi yang diperoleh dari kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional.

Pengelolaan kolaboratif menjadi salah satu jembatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal, sehingga kehadiran taman nasional bukan justru memarginalkan kehidupan sosial ekonomi mereka. Secara khusus, pengelolaan kolaboratif dipandang sebagai suatu cara untuk memperkenalkan tujuan-tujuan konservasi dan kesejahteraan dengan cara yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Akan tetapi, hal itu hanya dapat dilakukan kalau penetapan sebuah taman nasional (sumber daya) tidak menimbulkan masalah karena penetapan itu dipandang merugikan sekelompok masyarakat. Perebutan sumber daya ini dapat menjadi pemicu terjadinya konflik vertikal terutama antara masyarakat dengan negara. Suatu studi yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa satu-satunya penyebab terbesar dari konflik di dunia dewasa ini adalah perjuangan masyarakat asli untuk melindungi hak atas tanahnya (Gurr dikutip oleh Kymlicka, 2002: 45). Konflik seperti dalam studi itu sudah terjadi di kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN Babul), yaitu konflik antara masyarakat lokal yang bermukim di Dusun Tallasa dengan Balai TN Babul selaku pihak yang diberi wewenang oleh negara untuk mengelola TN Babul tersebut.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; kesenjangan status sosial, kurang

meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang -- yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan (Fisher, *et.al.*, 2000: 4). Kalau konflik yang bersifat kreatif, itu harus diciptakan karena berdampak pada kemajuan di bidang ekonomi. Akan tetapi, konflik akibat tujuan masyarakat yang tidak sejalan akan membawa malapetaka.

Ada beberapa tipe konflik di mana masing-masing tipe mempunyai potensi dan tantangannya sendiri. Tipe-tipe konflik tersebut adalah: (1) Tanpa konflik; (2) Konflik laten, yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; (3) Konflik terbuka, yaitu konflik yang berakar dalam dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya; dan, (4) Konflik di permukaan, yaitu konflik yang memiliki akar yang dangkal dan muncul karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat ditangani secara efektif.

Terkait dengan pengelolaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, tulisan ini hendak menjawab beberapa hal: (1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan kolaborasi di TN tersebut? (2) Bagaimana keterlibatan para pihak dalam kolaboratif pengelolaan tersebut? (3) Bagaimana dampak pengelolaan TN Babul terhadap kondisi ekosistem kawasan dan status sosial ekonomi masyarakat lokal yang ada di sekitarnya?

Sekilas tentang TN Bantimurung-Bulusaraung

Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung merupakan salah satu dari dua taman nasional yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.² TN Babul ini ditunjuk sebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. SK. 398/Menhut/II/2004 seluas 43.750 ha. Secara administrasi, TN Babul terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan taman nasional ini merupakan bagian dari kawasan hutan menurut fungsi hutan yang luasnya mencapai $\pm 3.879.771$ ha,³ sebagaimana tertuang dalam

²Taman nasional lain berada di Kabupaten Selayar, yaitu TN Laut Taka Bonerate seluas 530.765 ha.

³Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut: Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru (darat dan perairan) 789.066 ha; Hutan Lindung 1.944.416

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 890/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, tanggal 14 Oktober 1999.

Penunjukan Babul sebagai taman nasional melalui perjalanan sejarah yang panjang, berawal ketika Alfred Russel Wallace melakukan perjalanan akademik untuk mengeksplorasi flora dan fauna di kawasan Bantimurung sebagai bagian dari kegiatan menjelajah Kepulauan Indo-Malaya, tahun 1856 sampai 1862. Dalam kawasan *karst* Maros-Pangkep yang merupakan bagian kawasan hutan Bantimurung ditemukan keanekaragaman fauna, termasuk berbagai jenis kupu-kupu. Dengan keanekaragaman jenis kupu-kupu tersebut, Wallace kemudian memberi julukan "*The Kingdom of Butterfly*" pada kawasan Bantimurung dan sekitarnya.

Kawasan *karst* Maros-Pangkep merupakan kawasan *karst* menara yang memiliki keunikan geomorfologi dan landsekap. Selain itu, dalam beberapa *karst* terdapat goa-goa prasejarah yang jumlahnya mencapai 66 goa. Pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad 20 menetapkan seluruh bagian kawasan *karst* Maros-Pangkep serta areal berhutan lain di sekitarnya sebagai kawasan hutan, yang merupakan bagian dari pengadministrasian, penertiban status kepemilikan lahan dan penetapan serta penataan kawasan-kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Khusus air terjun Bantimurung, kawasan itu sudah dijadikan sebagai kawasan konservasi sejak tahun 1919, berdasarkan Guvernements Besluits tanggal 21-2-1919 No. 6 Staatblad No. 90, luasnya adalah 18 ha. Kemudian, era Indonesia merdeka, terutama periode tahun 1970-1980, di kawasan *karst* Maros-Pangkep ditunjuk 5 unit kawasan konservasi dengan luas mencapai 11.906,9 ha. Dengan alasan potensi wisata, baik air, panorama alam maupun goa, sebagian kawasan Bantimurung ditunjuk kembali menjadi Taman Wisata Alam Bantimurung seluas 118 ha.⁴ Adapun kawasan hutan di sekitar Pantunuang Asue yang juga merupakan cikal bakal TN Babul

ha; Hutan Produksi Terbatas 855.730 ha; Hutan Produksi Tetap 188.486 ha; dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi 102.073 ha. Ketika surat keputusan ini ditetapkan, kawasan TN Babul adalah bagian dari Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.

⁴TWA Bantimurung ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/UM/3/1981 tanggal 30 Maaret 1981.

ditetapkan menjadi kawasan konservasi taman wisata alam dengan nama TWA Gua Pattunuang, seluas 1.506,25 ha.⁵

Selanjutnya, sebagian kawasan *karst* Bantimurung ditunjuk menjadi kawasan konservasi cagar alam (CA) Bantimurung tahun 1980. Alasannya, kawasan *karst* tersebut mempunyai keanekaragaman flora dan fauna, kondisi alam (baik biota maupun fisiknya) belum diganggu oleh manusia, sehingga keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Luas CA Bantimurung ini mencapai 1.000 ha.⁶ Dengan alasan yang sama, kelompok hutan di wilayah sebelah timur Bantimurung ditetapkan juga CA Karaenta seluas 1.000 ha.⁷ Kawasan lain yang menjadi cikal bakal TN Babul adalah CA Bulusaraung seluas 5.690 ha, yang merupakan gugusan Pegunungan Bulusaraung.⁸

Langkah berikutnya adalah menggabungkan beberapa cagar alam dan taman wisata di atas sebagai Taman Nasional Bantimurung. Penetapan TN Babul tidak lepas dari desakan komunitas internasional untuk menjadikan kawasan *karst* Maros-Pangkep sebagai kawasan konservasi, dengan alasan keterbatasan kawasan *karst* dunia, termasuk juga adanya asosiasi secara langsung antara *karts* dengan kepurbakalaan, dan antara *karst* dengan keanekaragaman hayatinya. Desakan itu berawal ketika *International Union of Speleology* menyelenggarakan Kongres Internasional ke-11 di Beijing, tanggal 8 Agustus 1993, yang dihadiri pemerhati *karst* dan goa dari 34 negara. Secara aklamasi, kongres itu menyatakan *karst* Maros-Pangkep merupakan milik dunia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia dihimbau agar kawasan *karst* Maros-Pangkep dikonservasi dan diusulkan sebagai bentukan alam warisan dunia (KO, 2001; Palaguna, 2001, dikutip oleh Balai TN Babul, 2008). Tindak lanjut dari seluruh diskusi yang pernah dilakukan, baik di tingkat internasional maupun nasional, bermuara dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung, seluas ± 43.750 ha, terdiri

⁵TWA Bantimurung ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 59/Kpts-II/1987 tanggal 12 Maret 1987.

⁶CA Bantimurung ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 839/Kpts/UM/11/1980 tanggal 23 Nopember 1980.

⁷CA Karaenta ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 647/Kpts/UM/10/1976 tanggal 15 Oktober 1976.

⁸CA Bulusaraung ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 607/Kpts/UM/8/1980 tanggal 23 Nopember 1980.

dari CA seluas $\pm 10.282,65$ ha, TWA $\pm 1.624,25$ ha, hutan lindung $\pm 21.343,10$ ha, hutan produksi terbatas ± 145 ha, dan hutan produksi tetap ± 10.335 ha.

Pengelola TN Babul adalah Kantor Balai Taman Nasional Babul, sama halnya dengan taman nasional-taman nasional lainnya yang ditunjuk pemerintah. Kantor ini berlokasi tidak jauh dari kawasan TN Babul, berada di jalan lintas Maros-Bone, sekitar 1 kilometer dari TWA Bantimurung. Jarak TN Babul dengan Kota Makassar hanya 42 kilometer. Desa-desa sekitar kawasan TN Babul berjumlah 40 desa dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan. Itu berarti, aksesibilitas penduduk terhadap TN Babul dan harapan untuk dapat mengambil manfaat ekonomi yang ada dalam kawasan TN Babul begitu tinggi. Untuk itu, membangun pengelolaan kolaboratif menjadi penting agar masyarakat tidak disuguhkan sekedar manfaat dan kegunaan jasa lingkungan dari sebuah TN Babul di balik kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Dalam hal ini, masyarakat pun menjadi bagian dari pengelolaan kawasan yang dapat menikmati potensi yang ada didalamnya. Dengan demikian, himbauan untuk ikut melestarikan keberadaan TN Babul akan menjadi lebih mudah.

Identifikasi Konflik dan Kepentingan

Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung kaya potensi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Salah satu potensi terpenting yang dimiliki oleh TN Babul adalah perbukitan *karst*, dan beraneka ragam jenis kupu-kupu. Agar potensi itu tidak dieksploitasi secara berlebihan yang berdampak pada rusaknya ekosistem kawasan, maka kawasan hutan di Babul pun ditunjuk sebagai taman nasional. Oleh karena perbukitan *karst* itu merupakan bahan baku bagi industri pertambangan yang berada di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, konsekuensinya adalah sebagian kawasan *karst* yang sudah ditambang dikeluarkan dari kawasan taman nasional. Pertimbangannya adalah walaupun taman nasional penting sebagai kawasan konservasi, tetapi usaha pertambangan juga dibutuhkan oleh masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan bagi daerah maupun sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Pertimbangan itu yang mengakibatkan bentuk kawasan TN Babul berkelok-kelok. Garis batas ditarik melalui daerah-daerah yang tidak terokupasi oleh kegiatan tambang, sehingga kalau ada kawasan *karst* yang sudah ditambang, garis batas digeser ke

tempat lain dengan mengeluarkan areal tambang itu dari rencana peruntukan kawasan taman nasional.

Industri tambang yang memanfaatkan kawasan *karst* sebagai tempat mengambil bahan baku dan mengelilingi kawasan taman nasional sampai dengan tahun 2002 mencapai 29 buah, meliputi 11 industri di Kabupaten Maros dan 18 industri di Kabupaten Pangkep. Luas kepemilikan hak konsesi bervariasi mulai dari 270 ha sampai 50 ha. Sementara industri semen di wilayah *karst* Maros-Pangkep adalah semen Tonasa di Pangkep dengan hak konsesi mencapai 1.354 ha dan semen Bosowa di Maros dengan konsesi 1.000 ha (Achmad, 2006).

Pilihan untuk mengeluarkan wilayah *karst* dari peruntukan kawasan taman nasional mengakibatkan perebutan sumber daya alam relatif tidak terjadi. Persediaan *karst* di luar kawasan TN Babul sebagai bahan baku produksi bagi industri yang ada masih cukup untuk beberapa puluh tahun ke depan. Konflik justru terjadi dengan masyarakat lokal, terutama dengan kelompok masyarakat yang bermukim di Dusun Tallasa, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Keberadaan permukiman penduduk yang sudah ratusan tahun berada di kawasan hutan yang kini menjadi TN Babul tidak diakui oleh pemerintah, walaupun kegiatan pemerintahan ada didalamnya seperti kegiatan sekolah, pemungutan pajak, dan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009.

Sebelum TN Babul dikelola oleh Balai TN Babul, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 677/X/Tahun 2005 tentang Pembentukan Konsorsium Pengelola Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Keanggotaan konsorsium tersebut berasal dari berbagai instansi dari tingkat provinsi dan kabupaten. Adapun tugas konsorsium ini ada 3 (tiga), yaitu: (1) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada TN Babul baik kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari lembaga/donor internasional, APBN, APBD provinsi, kabupaten, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk menghindari tumpang tindih kegiatan pada kawasan tersebut; (2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan, penataan batas kawasan, penyusunan zonasi dan tata ruang, pelaksanaan penelitian yang mencakup aspek flora, fauna, gua dan potensinya, potensi air dan mata air, konflik lahan masyarakat dengan batas kawasan serta areal *karst* yang dapat

ditambah; (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi tentang keberadaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung Kabupaten Maros-Pangkep Provinsi Sulsel untuk mengantisipasi konflik dan perubahan pola hidup masyarakat.

Berpijak dari pembentukan konsorsium pengelolaan TN Babul, seharusnya konsorsium itu menjadi embrio untuk menggagas terbentuknya pengelolaan kolaboratif ke depan. Namun pada saat penelitian dilakukan Mei 2009, kegiatan konsorsium tersebut sudah tidak berjalan. Ketika dikonfirmasi dengan Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan, diakui bahwa keberadaan konsorsium itu memang kurang aktif. Penyebabnya adalah instansi khusus yang menangani pengelolaan TN Babul sudah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, yaitu Balai TN Babul. Itu berarti tanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di TN Babul beralih ke Balai TN Babul. Namun sangat disayangkan, Balai TN Babul diwarisi berbagai persoalan yang berpotensi munculnya konflik vertikal terkait keberadaan permukiman dan perkebunan dalam kawasan TN Babul. Oleh sebab itu, wajar kalau beberapa staf Balai TN Babul heran ketika mereka ditempatkan di Kantor Balai TN Babul, karena dalam kawasan TN Babul yang menjadi wilayah kerja mereka terdapat pemukiman yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut perundang-undangan. Keheranan itu sangat beralasan, karena wilayah Dusun Tallasa itu begitu luas dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa, fasilitas negara berupa 2 unit SD Inpres, fasilitas sosial berupa mesjid 1 unit, bantuan pemerintah melalui program PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) berupa jalan beton sepanjang 800 meter terdapat di sana. Akan tetapi, fakta-fakta itu luput dari perhatian ketika kelompok hutan Bantimurung-Bulusaraung ditunjuk sebagai taman nasional tahun 2004 lalu.

Munculnya permasalahan permukiman dalam kawasan TN Babul diduga karena adanya data yang kurang lengkap ketika proses penunjukan dilakukan. Survei lapangan dan penempatan pal batas guna proses penunjukan yang dilakukan, tidak sampai ke lokasi yang lebih dalam, yang berakibat lahan-lahan penduduk yang sudah lama dikelola terkooptasi menjadi bagian dari taman nasional. Kelemahan survei awal ini disesalkan berbagai pihak. Sebab, ketidakakuratan hasil survei merupakan akibat dari ketidaktahuan konsekuensi dari hasil survei apabila status kawasan sudah ditetapkan.

Kelemahan dari kegiatan survei minimal ada tiga. *Pertama*, pengerjaan penetapan batas pada waktu itu dilakukan dengan sistem borong. Konsekuensi dari pekerjaan yang dilaksanakan dengan sistem borongan adalah besarnya jumlah upah yang dapat diterima oleh seseorang. Semakin banyak pal yang ditanam maka semakin besar upah yang diterima. Pekerja yang berorientasi upah akan menanam pal-pal pada tempat yang mudah dijangkau, tidak lain adalah lahan-lahan permukiman ataupun perkebunan dengan tutupan pohon yang sangat jarang. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang menangani pemetaan tapal batas sangat rendah. *Ketiga*, pihak-pihak yang terlibat dalam penatabatasan tidak memahami tujuan penataan dan konsekuensi yang diakibatkannya. Hal yang terakhir di luar survei adalah adanya pembiaran yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap aktivitas masyarakat dalam kawasan terutama untuk menanam berbagai jenis pohon budidaya seperti kemiri dan jati walaupun lahan untuk melakukan aktivitas itu dikategorikan sebagai hutan lindung.

Guna menjembatani konflik yang terjadi, sudah dilakukan forum-forum pertemuan terutama untuk mencari solusi guna menyelesaikan masalah kepemilikan tanah dan sumber daya yang ada di atasnya, terutama antara masyarakat yang mengklaim bahwa tanah yang ditetapkan sebagai taman nasional adalah tanah masyarakat, dan tanaman budidaya yang ada didalamnya walaupun tanah itu diakui sebagai tanah negara, merupakan milik penduduk. Adanya tanaman budidaya dalam hutan negara akibat pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait sebelum ditetapkan sebagai taman nasional sangat lemah, bahkan ada pembiaran pada waktu itu. Dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh RECOFTC (*Regional Community Forestry Training Center*) pada tanggal 28 Mei 2009 berlokasi di dalam kawasan TWA Bantimurung, masyarakat lokal mengakui bahwa justru dinas kehutanan dulu yang meminta mereka untuk menanam tanaman budidaya itu dalam kawasan hutan sebagai bagian dari pelaksanaan program HKm (Hutan Kemasyarakatan). Pada waktu pelaksanaan program itu, Departemen Kehutanan justru menjanjikan bahwa masyarakat yang sudah ikut serta menanam dalam gerakan HKm tersebut akan dapat menikmati hasilnya kelak.

Masyarakat di Dusun Tallasa dalam Pusaran Ketidakpastian

Sebelum kawasan hutan Bantimurung-Bulusaraung ditetapkan sebagai taman nasional tahun 2004, dalam kawasan hutan itu jauh

sebelumnya telah bermukim ratusan penduduk, terutama yang berada di Dusun Tallasa. Mereka hidup secara turun termurun dalam kawasan, dan kehidupannya pun bersumber dari dalam kawasan. Masyarakat hidup dari bertani sawah dan ladang, pembuatan gula merah dari pohon aren, dan mengambil hasil hutan baik kayu dan non-kayu.

Setelah status kawasan hutan Bantimurung-Bulusaraung berubah menjadi taman nasional, Dusun Tallasa terokupasi juga sebagai taman nasional. Penetapan Dusun Tallasa sebagai bagian taman nasional mengakibatkan penduduk merasa hak sosial, ekonomi, dan budayanya telah diabaikan oleh pemerintah. Padahal berdasarkan bukti yang ada, nenek moyang mereka sudah lama bermukim di sana. Salah seorang nenek bernama Amma Saba yang dilahirkan di Dusun Tallasa, sampai penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2009 masih hidup dan sudah berumur 125 tahun.⁹ Artinya, nenek tersebut sudah bermukim di Tallasa sekitar tahun 1884, jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai cagar alam apalagi taman nasional.

Jika tahun lahirnya nenek Amma Saba dibandingkan dengan terbitnya buku perjalanan Wallace, yang terbit setelah tahun 1886, dipastikan bahwa kehadiran nenek tua tersebut di Dusun Tallasa masih lebih dahulu dibandingkan dengan kehadiran buku tersebut. Buku yang diberi judul "*The Malay Archipelago*" merupakan catatan perjalanan Wallace selama enam tahun di Kepulauan Indo-Malaya. Buku perjalanan Wallace itu kemudian dijadikan acuan untuk membatasi zona biogeografi di kawasan Indo-Malaya, termasuk bagian lain Pulau Sulawesi, baru diterbitkan setelah tahun setelah Wallace berhasil menerbitkan 18 (delapan belas) dokumen, baik berupa catatan maupun prosiding setelah kembali ke Inggris dari perjalanan panjangnya menjelajah Kepulauan Indo-Malaya dari tahun 1856 sampai 1862.¹⁰ Selanjutnya, pemerintah Kolonial Belanda mulai menerbitkan status kepemilikan dan bukti-bukti administrasinya, termasuk pula penetapan dan penataan kawasan hutan di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi dan seluruh kawasan *karst* Maros-Pangkep serta areal berhutan lainnya, baru pada awal abad ke 20 (Balai TN Babul, 2008).


⁹Wawancara dengan MY (41 tahun) pada tanggal 28 Mei 2009 di Taman Wisata Bantimurung ketika lokakarya para pihak terkait pengelolaan TN Babul.

¹⁰Wallace melakukan eksplorasi flora dan fauna di kawasan Bantimurung dari tanggal 11 Juli 1857 sampai awal Nopember 1857.

Berdasarkan perbandingan antara tahun terbitnya buku perjalanan Wallace, yang lebih muda dengan tahun lahirnya nenek Amma Saba, penetapan Dusun Tallasa sebagai bagian kawasan taman nasional sejak awal sangat ditentang oleh masyarakat di dusun tersebut. Penetapan kawasan hutan menjadi taman nasional yang ditolak oleh masyarakat lokal itu berakibat terjadinya konflik berkepanjangan, terutama antara masyarakat yang bermukim di Dusun Tallasa dengan negara, dalam hal ini Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung.

Selain keberadaan nenek Amma Saba, geneologis dari keluarga MY (sebagai Ego) dapat menjadi pintu masuk untuk melihat sejauh mana kedekatan penduduk dengan Dusun Tallasa yang menjadi bagian dari TN Babul, seperti digambarkan dalam bagan.

Bagan
Geneologi Salah Seorang Penduduk yang Bermukim di Dusun Tallasa



Keterangan:

Ego merupakan generasi keempat dari generasi pertama yang masih ia ingat dari garis keturunannya yang lahir di Dusun Tallasa. Ketika penelitian dilakukan (2009), Ego sudah berumur 41 tahun. Istri dari generasi kedua, yang merupakan nenek dari ego, meninggal awal tahun 2007 dalam usia 105

tahun. Mulai dari generasi pertama sampai keenam, semuanya lahir di Dusun Tallasa, dan mereka saling kawin-mawin dengan penduduk yang bermukim di Dusun Tallasa.

Realitas yang ada di Dusun Tallasa memperlihatkan bahwa penduduk yang bermukim di sana sudah beranak pinak. Realitas tersebut mengindikasikan pemerintah ketika menetapkan kawasan hutan Bantimurung sebagai taman nasional mengabaikan nilai kesejarahan dari wilayah tersebut. Padahal, untuk menetapkan sebuah kawasan menjadi taman nasional, nilai kesejarahan wilayah seharusnya menjadi perhatian agar konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional tidak terjadi seperti sekarang ini. Konflik hanya membuat pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik karena satu sama lain saling curiga, padahal penduduk Dusun Tallasa adalah juga bagian dari anak bangsa ini.

Dengan realitas yang demikian, muncul dugaan bahwa pada waktu penetapan TN Babul, pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha daripada masyarakat. Alasannya adalah, pemerintah dapat mengeluarkan wilayah tambang yang sudah beroperasi dari penunjukan kawasan taman nasional di satu pihak, tetapi di pihak lain, permukiman masyarakat yang berada dalam kawasan hutan justru tidak dikeluarkan. Keberpihakan kepada pengusaha ini sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat lokal yang bermukim di sekitar TN Babul. Ketika sosialisasi penunjukan TN Bantimurung dilakukan 23 Nopember 2005, salah satu peserta sosialisasi yang berasal dari Dusun Nahung mempertanyakan mengapa dusun di Leang yang masuk kawasan taman nasional tidak bisa dikeluarkan sebagai bagian dari taman nasional, sementara pabrik semen Tonasa dan Bosowa dapat dikeluarkan (Bapedalda, 2005). Fenomena itu mengindikasikan bahwa pendekatan ekonomi justru lebih dikedepankan daripada pendekatan sosial. Eksistensi pabrik semen tersebut dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, sementara pendapatan dari masyarakat di Dusun Tallasa, di mana salah satunya bersumber dari PBB dengan jumlah yang relatif kecil, yaitu sekitar Rp12 juta per tahun.

Permasalahan yang muncul di Dusun Tallasa tersebut diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat terkait rencana penunjukan TN Babul. Kalaupun sosialisasi pernah dilakukan, masyarakat Tallasa merasa tidak pernah dilibatkan. Mereka yang mengetahui sosialisasi pernah dilakukan, menilai bahwa sasaran dari pelaksanaan sosialisasi itu tidak tepat. HM (48 tahun)

misalnya,¹¹ mengatakan bahwa sosialisasi penetapan taman nasional pernah dilaksanakan di WTA Bantimurung, pesertanya adalah orang-orang Bantimurung yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan status tanah yang kemudian ditunjuk sebagai taman nasional. Akibatnya, keberatan dari peserta sosialisasi sudah pasti tidak ada. Padahal, hasil dari sosialisasi ini menjadi salah satu dasar untuk menentukan status sebuah kawasan hutan. Mengingat tidak adanya keberatan dari masyarakat ketika sosialisasi dilakukan, pemerintah pun berasumsi bahwa keberatan secara umum sudah tidak ada lagi terkait dengan status-status kepemilikan lahan dalam kawasan hutan yang akan ditunjuk sebagai taman nasional. Meskipun demikian, dalam realitasnya penolakan keberadaan Taman Nasional Babul terus muncul, yang membuat aparat pemerintah yang berada di tingkat bawah seperti camat menjadi dilematis. Di sisi lain, camat harus realistis menjalankan program-program pemerintah di wilayahnya, termasuk kebijakan yang terkait dengan hutan dan lingkungannya, namun di sisi lain, ia harus realistis melihat kondisi dan sejarah yang ada soal keberadaan permukiman di dalam kawasan.

Terkait dengan TWA Bantimurung yang sudah eksis dengan kegiatan ekowisatanya, mengakibatkan manfaat jasa lingkungan yang dihasilkan kawasan hutan Bantimurung sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Bantimurung. Sebagian masyarakat bergantung pada kegiatan ekowisata Bantimurung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, mereka menginginkan kelestarian kawasan tersebut, sehingga upaya untuk menaikkan status TWA Bantimurung menjadi taman nasional ditanggapi dengan baik. Namun, tidak berarti penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap penetapan taman nasional yang terjadi di TWA Bantimurung sama dengan penerimaan dan dukungan masyarakat di tempat lain, terutama dengan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan. Perbedaan sikap tersebut terjadi karena konsekuensi yang diterima oleh masing-masing pihak akibat dari penetapan tersebut berbeda.

Kalau survei kondisi riil kawasan benar-benar dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, persoalan sengketa kepemilikan lahan seperti sekarang ini mestinya tidak terjadi. Ketidakkuratan data soal kondisi riil kawasan bersumber dari rekomendasi yang diajukan oleh

¹¹Wawancara dilaksanakan tanggal 23 Mei 2009 di Kantor Desa Samangki.

Pemerintah Provinsi. Seharusnya, permukiman yang ada dalam kawasan bakal calon taman nasional dapat dikeluarkan dari kawasan sebagaimana dilakukan terhadap industri-industri tambang yang mengelilingi TN Babul. Pemerintah pusat sudah membuka ruang untuk menata wilayahnya sendiri dengan adanya kegiatan Tata Guna Ruang Kesepakatan. Namun sangat disesalkan, keberadaan Dusun Tallasa tidak terdeteksi dalam pelaksanaan Tata Guna Ruang Kesepakatan tersebut.

Sebelum pengaturan tentang adanya tata ruang sebagai wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang di suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan, tahun 1976, Menteri Pertanian RI yang menangani urusan kehutanan menerbitkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembagian kelompok-kelompok hutan di setiap wilayah provinsi. Sebenarnya, sebelum TGHK itu ditetapkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil pergeseran pemanfaatan hutan yang ada sebelumnya. Namun, survei yang demikian tidak dilakukan sampai ke tingkat lapangan, sebab Paduserasi TGHK-RTRWP pada tahun 1999 dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276/IV/tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, ternyata kawasan *karst* Maros-Pangkep dan kawasan lain di sekitarnya tetap merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung, produksi, dan konservasi (Balai TN Babul 2008). Artinya, kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berubah selama 9 dekade lebih, sejak pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan *karst* Maros-Pangkep serta areal berhutan lain dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Padahal dalam realitasnya, kawasan hutan yang dimaksud sudah banyak yang berubah fungsi akibat perkembangan jumlah penduduk serta kebutuhan peruntukan lahan lainnya. Bahkan, keberadaan Dusun Tallasa yang mungkin luput dari perhatian Belanda ketika menetapkan kawasan *karst* Maros-Pangkep karena data penduduk yang ada di sana sudah ada yang berumur 125 tahun, jauh lebih awal dari penetapan kawasan hutan pertama oleh Belanda--juga terabaikan. Dusun Tallasa tetap menjadi kawasan hutan dan juga menjadi bagian dari TN Babul walaupun bangunan-bangunan permanen baik milik masyarakat maupun pemerintah sudah ada di sana. Akibat penetapan kawasan hutan yang

tidak mencerminkan realitas di lapangan, konflik kepemilikan lahan dalam kawasan TN Babul pun muncul.

Dampak Kolaborasi pada Ekosistem Kawasan

Kolaborasi yang sementara ini sedang dilakukan para pihak adalah untuk menyatukan pemahaman tentang peranan dan konsekuensi dari sebuah taman nasional. Hal ini pun merupakan bagian dari sosialisasi terhadap keberadaan sebuah taman nasional. Pemahaman itu perlu dibangun terutama dengan masyarakat lokal, baik yang bermukim di dalam maupun sekitar TN Babul. Dalam membangun pemahaman bersama ini, para pihak yang terlibat antara lain beberapa masyarakat lokal, LSM, dinas kehutanan, Balai TN Babul, dan akademisi.

Ditunjuknya kawasan hutan Bantimurung-Bulusaraung sebagai TN Babul, selain karena kepedulian berbagai pihak untuk memelihara kelestarian ekosistem yang berada di kawasan hutan, terutama ekosistem *karst* Maros-Pangkep, juga bagian dari kolaborasi yang sedang dijalankan waktu itu. Berbagai elemen masyarakat terlibat dalam proses penunjukan taman nasional tersebut. Hanya saja, kolaborasi yang dilakukan belum menjadi kolaborasi yang mengikat semua pihak dan tidak didasarkan pada sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*).

Penunjukan kawasan hutan Babul menjadi TN Babul membawa dampak positif terhadap keberadaan ekosistem dan tutupan hutan didalamnya. Kendati demikian, masalah juga muncul akibat kawasan yang ditetapkan itu tidak steril dari kegiatan masyarakat dan permukiman. Penetapan TN Babul telah mengurangi aktivitas masyarakat, walaupun penghentian aktivitas itu dilakukan dengan terpaksa karena ketakutan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya.

Aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa tempat dengan adanya penunjukan taman nasional itu menjadi terhenti. Sebelum penunjukan taman nasional, masyarakat banyak melakukan pertambangan batu kapur dan marmer. Akan tetapi, aktivitas tambang di kawasan hutan yang ditunjuk menjadi taman nasional pun menjadi terlarang seiring penunjukan tersebut, kecuali di tempat-tempat yang tidak masuk sebagai bagian dari taman nasional. Konsekuensi yang diakibatkan oleh pelarangan itu adalah hilangnya sumber pendapatan ekonomi masyarakat. Kegiatan menambang tidak lagi diperbolehkan. Pilihan yang dilakukan oleh pekerja tambang yang tidak lagi dapat

melakukan aktivitasnya adalah bermigrasi ke daerah lain, seperti ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ekonomi lain yang terganggu akibat penunjukan kawasan TN Babul dialami oleh industri rumah tangga, terutama pembuatan gula aren. Kegiatan ini membutuhkan kayu bakar untuk memanaskan nira hasil sadapan setelah disaring, yang bertujuan agar kadar airnya berkurang melalui penguapan. Kayu bakar itu sebelumnya diperoleh dari dalam kawasan hutan. Namun, setelah kawasan hutan tempat mereka mengambil kayu bakar menjadi taman nasional, maka pengambilan kayu bakar dari dalam kawasan tidak lagi diperbolehkan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi bisa memproduksi gula aren dalam volume yang sama ketika masih diperbolehkan mengambil kayu bakar dari dalam kawasan hutan. Padahal, pembuatan gula aren menjadi andalan masyarakat Dusun Tallasa dalam menopang ekonomi keluarga.

Hilang atau berkurangnya pendapatan ekonomi seiring penetapan kawasan hutan Bantimurung menjadi taman nasional tampaknya luput dari perhatian pemerintah. Hal itu disebabkan inventarisasi lapangan akan sejauh mana ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada dalam kawasan hutan Bantimurung sangat minim sekali. Sekiranya ada inventarisasi sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional, maka solusi-solusi yang diambil oleh pengambil kebijakan dalam rangka mencari alternatif sumber ekonomi masyarakat yang lain agar penetapan kawasan itu tidak menyengsarakan masyarakat tetapi seharusnya meningkatkan pendapatan masyarakat, tentu sudah tersedia. Dengan solusi yang demikian, upaya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian kawasan taman nasional menjadi signifikan. Namun dalam kenyataannya, penetapan kawasan hutan Bantimurung menjadi taman nasional, di satu sisi justru menyengsarakan masyarakat di sekitarnya terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari dalam kawasan itu. Kemudian dalam sosialisasi pun, hal yang disampaikan oleh pihak berwenang terhadap masyarakat merupakan sesuatu yang abstrak tanpa disertai penjelasan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal abstrak yang dimaksud antara lain; kawasan hutan Bantimurung yang menjadi TN Babul merupakan paru-paru dunia. Penyampaian pesan lingkungan yang demikian kurang berkenan kepada masyarakat karena hak masyarakat atas lahan yang mereka tempati dan usahakan harus dilepaskan demi kebutuhan "paru-paru dunia" tadi.

Manfaat Kawasan Konservasi pada Masyarakat Lokal

Sejauh ini, potensi sumber daya alam yang ada di TN Babul yang sudah dimanfaatkan belum begitu banyak. Oleh karena itu, kegiatan kolaborasi yang sudah dilakukan pun baru sedikit. Sementara ini, kegiatan yang sudah berjalan adalah pengelolaan kawasan wisata alam Bantimurung. Kegiatan ekowisata ini belum merupakan pengelolaan kolaboratif karena antara pihak pengelola yaitu Dinas Pariwisata dengan Balai Taman Nasional Babul belum ada. Hal itu bermula dari kegiatan ekowisata di kawasan wisata alam Bantimurung sudah berjalan sebelum Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung ditetapkan.

Pengelolaan kegiatan ekowisata Bantimurung sudah stabil merujuk kepada jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Bantimurung tidak pernah sepi akan kehadiran wisatawan. Mereka berasal dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis kendaraan yang mengantar wisatawan pun beranekaragam, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, dan bis sewaan. Para wisatawan yang berkunjung itu ada yang datang sendirian, tetapi tidak sedikit yang datang berkelompok, baik yang diorganisir oleh sekolah maupun organisasi-organisasi sosial lainnya.

Kegiatan ekowisata Bantimurung sudah dimulai sejak tahun 80'an, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Untuk melengkapi fasilitas ekowisata, Pemerintah Maros membangun berbagai fasilitas di dalam kawasan, termasuk membangun jalan setapak, yang panjangnya sekitar 800 meter dari air terjun Bantimurung sampai ke goa batu, dan anak tangga berjumlah 110 buah dari dasar sampai atas permukaan air terjun Bantimurung.

Keberadaan kegiatan ekowisata itu telah membuka berbagai lapangan kerja bagi penduduk di sekitarnya. Sepanjang jalan koridor mulai dari halaman parkir kendaraan bermotor sampai ke goa batu, pedagang menjual berbagai barang-barang kebutuhan wisatawan, seperti makanan dan minuman, cinderamata dari kupu-kupu, cicak terbang, dan kumbang kelapa. Bahkan, kios-kios sebagai tempat menjual berbagai barang keperluan pengunjung pun dibangun oleh Dinas Pariwisata Maros. Bagi pedagang yang tidak memiliki tempat permanen, mereka berjualan di sepanjang jalan air terjun-goa batu. Selain itu, di pinggir sungai yang ada di Bantimurung juga marak

penyewaan tikar, dimaksudkan sebagai tempat pengunjung untuk bersantai menikmati sejuknya udara pegunungan. Tarif sewa dua lembar tikar yang digelar secara berdampingan adalah Rp20.000,-. Pendapatan dari jasa menyewakan tikar ini lumayan besar terutama pada musim liburan karena jumlah pengunjung taman wisata pun banyak. RZ (27 tahun), yang berprofesi sebagai penyewa tikar di kawasan wisata itu, dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp400.000,- dalam sehari, dari sekitar 10 tempat penyewaan tikar yang dimilikinya pada waktu pengunjung ramai. Namun kalau pengunjung sepi, pendapatannya hanya Rp50.000,- saja.¹² Untuk kegiatan di sungai, yaitu guna menikmati derasnya arus sungai mulai dari air terjun sampai ke arus air yang tenang berjarak lebih kurang 30 meter, penyewaan ban mobil pun marak dilakukan, yang memberikan pendapatan ekonomi bagi pemiliknya.

Kendati kegiatan ekowisata di TN Babul begitu semarak, pemandu yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal belum ada. Padahal, kebutuhan pemandu untuk mendampingi wisatawan menelusuri dan menjelaskan objek wisata yang ada di sana, seperti goa batu dan goa mimpi sangat dibutuhkan, serta untuk menjelajahi kawasan hutan di TN Babul sendiri. Jumlah pemandu wisatawan yang dimiliki oleh Taman Wisata Alam (TWA) Bantimurung hanya dua orang, mereka adalah pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros selaku pengelola TWA Bantimurung. Jumlah pemandu tersebut jelas tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh permintaan wisatawan yang berkunjung ke taman wisata itu.

Pemanfaatan hayati dari TN Babul yang terutama adalah kupu-kupu. Sebagai kawasan yang terkenal dengan berbagai spesies kupu-kupu, hewan bersayap inipun menjadi ikon TN Babul, termasuk cinderamata yang diperjualbelikan, baik dalam bentuk gantungan kunci maupun hiasan dinding dari kumpulan berbagai kupu-kupu yang sudah dibingkai. Kupu-kupu yang telah diawetkan dengan menggunakan formalin ataupun dijemur menggunakan sinar matahari selama kurang lebih tiga hari, diperoleh dari alam bebas dalam kawasan taman nasional maupun hasil penangkaran. Masing-masing pengrajin beralasan tentang

¹²Wawancara dilakukan tanggal 23 Mei 2009 di Taman Wisata Bantimurung. RZ lulusan SMP ini sudah sekitar 5 tahun berprofesi sebagai penyewa tikar.

cara mengawetkan kupu-kupu tersebut antara menjemur di satu sisi dan menyuntik kupu-kupu menggunakan formalin di sisi lain.

Salah seorang pemilik penangkaran kupu-kupu yang berada di belakang rumahnya yaitu AL (34 tahun),¹³ mengemukakan bahwa keberadaan TN Bantimurung Bulusaraung dapat meningkatkan ekonomi keluarga. AL yang sudah 24 tahun berusaha di bidang kupu-kupu hafal betul nama latin kupu-kupu, termasuk yang dilindungi.¹⁴ Oleh karena itu, AL sangat mendukung kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Kalau kawasan Bantimurung tidak ditetapkan sebagai taman nasional, maka kerusakan kawasan akan berdampak pada populasi kupu-kupu yang ada. Sebab, kerusakan kawasan akan berpengaruh pada habitat kupu-kupu yang mendorong bermigrasinya kupu-kupu dari kawasan TN Babul ke tempat lain. Hal senada disampaikan oleh Amran, terkait dengan aktivitas pertambangan marmer dan kapur pasir yang juga berdampak pada populasi kupu-kupu. Wilayah yang sudah ditambang akan terbuka dan menjadi lebih panas. Debunya menutupi flora hingga kupu-kupu tidak lagi mempunyai habitat yang nyaman dan makanan yang cukup.¹⁵ Menurut AL, saat ini kupu-kupu di sekitar TWA Bantimurung sudah sulit ditemukan, sehingga untuk menangkapnya harus pergi ke Camba dan Pantunuang sebagai daerah konsentrasi kupu-kupu yang baru.

Aktivitas penangkapan kupu-kupu ini sudah dilakukan sejak AL berusia 10 tahun. AL menjual kupu-kupu pada waktu itu sekitar Rp25,- untuk dua ekor. Produksi dari penangkaran kupu-kupu berukuran 13 meter x 15 meter dengan ketinggian 4 meter ini mampu menghasilkan sekitar 3.000 ekor kupu-kupu setiap bulannya. Sementara jumlah kupu-kupu yang dijual setiap bulan sekitar 5.000 ekor sampai 10.000 ekor. Jumlah kupu-kupu yang dijual itu tidak seluruhnya berasal dari tempat penangkaran saja, tetapi ia membeli kupu-kupu dari penangkap liar dengan harga Rp500,- sampai Rp5.000,- per ekor tergantung

¹³Wawancara dengan AL dilakukan pada tanggal 28 Mei 2009, bertempat di rumahnya tidak jauh dari tugu monyet sebagai pintu masuk menuju kawasan taman wisata bantimurung.

¹⁴Jenis kupu-kupu yang dilindungi di TN Bantimurung Bulusaraung terdiri dari 4 jenis, yaitu *Troides hypolitus*, *Troides helena*, *Troides halipron*, dan *Cythosia myrana*.

¹⁵<http://www.bugismakassar.com/berita.php?id=11>.

kualitasnya.¹⁶ Pendapatan yang diperoleh AL dari hasil menjual kupu-kupu berkisar Rp1 juta sampai Rp5 juta sebulan.

Usaha di bidang kupu-kupu yang dimiliki oleh AL lulusan SLTA ini sudah mampu membuka lapangan kerja bagi penduduk Bantimurung, walaupun dalam jumlah yang terbatas. Jumlah karyawan AL sebanyak 7 orang dengan bidang pekerjaan meliputi pembuatan bingkai, pengawetan kupu-kupu, penjualan, termasuk pedagang keliling. Toko tempat menjual hasil usaha AL di Bantimurung ada 3 unit, dan pada waktu-waktu tertentu ada juga pesanan dari luar daerah seperti Surabaya. Upah karyawan AL ini bervariasi mulai dari Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan.

Sebagai daerah kupu-kupu yang dikenal dengan *the Kingdom of Butterfly*, tidak heran kalau di daerah wisata Bantimurung banyak pedagang cinderamata kupu-kupu.¹⁷ Perdagangan kupu-kupu terutama yang diperjualbelikan sebagai cinderamata bagi mereka yang berkunjung ke TWA Bantimurung sudah berlangsung lama, dan melibatkan banyak orang. Bahkan, proses produksi sampai distribusi sudah membentuk jaringan tersendiri sehingga masing-masing pekerjaan dilakukan oleh orang yang berbeda. Para pedagang ini kalau ditanya daerah pengambilan kupu-kupu yang mereka perjualbelikan, mereka selalu menjawab dari tempat penangkaran. Namun, berdasarkan keterangan AL, jumlah kupu-kupu dari penangkaran sangat terbatas, sementara jumlah kupu-kupu yang diperjualbelikan dalam setahun sekitar 10.000 ekor dalam berbagai bentuk cinderamata. Cinderamata ini dijual mulai harga termurah Rp5.000,- per unit berupa gantungan kunci. Harga cinderamata dari kupu-kupu itu bervariasi tergantung kualitas kupu-kupunya.

Volume kupu-kupu yang diperjualbelikan sangat banyak, dan sebagian besar merupakan hasil penangkapan liar dari alam bebas di TN Babul. Kegiatan penangkapan liar itu mengkhawatirkan banyak orang

¹⁶Kualitas kupu-kupu di Bantimurung terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu Kelas A1, A2, dan -A. Kualitas paling mahal adalah A1 berasal dari penangkaran, sementara A2 kualitas sedang, dan -A paling jelek. Kualitas A1 dan -A merupakan kupu-kupu hasil tangkapan liar, di mana kupu-kupu mengalami kerusakan walaupun tidak semuanya.

¹⁷Jenis kupu-kupu yang diperjualbelikan tidak saja yang berasal dari kawasan Bantimurung, tetapi juga berasal dari daerah lain seperti Palu dan Papua.

terhadap populasi kupu-kupu ini pada masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, beberapa tahun ke depan dapat mengakibatkan punahnya kupu-kupu tersebut.

Penerima manfaat dari kegiatan pariwisata di TWA Bantimurung tidak saja masyarakat lokal tetapi juga pemerintah daerah. Taman nasional ini telah memberikan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan dari berbagai retribusi yang dipungut dari pengunjung. Pendapatan dari kegiatan ekowisata di TWA Bantimurung cenderung naik dari tahun ke tahun, dan tampaknya tidak mengenal waktu karena hampir setiap hari pengunjung selalu banyak. Pada hari libur, jumlah kunjungan per harinya mencapai 7.000 orang.

Jumlah pendapatan yang signifikan memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Maros, mengakibatkan Pemda Kabupaten Maros sulit untuk melepaskan pengelolaan Taman Wisata Bantimurung ke instansi lain ataupun ke Balai Taman Nasional. Jumlah pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari tarif-tarif yang diberlakukan pada TWA Bantimurung antara lain tarif masuk dewasa Rp4.800,- dan anak-anak Rp3.800,-, tarif parkir mobil Rp2.000,- dan motor Rp1.000,-.¹⁸ Alasan itu dikuatkan dengan investasi yang sudah ditanam oleh Pemerintah Kabupaten Maros di TWA Bantimurung dengan membangun berbagai fasilitas wisata yang ada di sana. Namun sangat disayangkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak melatih para pemuda yang berada di Bantimurung menjadi pemandu wisata, sehingga jumlah pemandu di lokasi wisata ini sangat terbatas bahkan jumlah yang ada tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan. Padahal, menjadi pemandu wisata merupakan lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatannya. Kegiatan sebagai pemandu wisata adalah bagian dari keterlibatan masyarakat pada pengelolaan taman nasional, terutama di sektor ekowisata. Selain itu juga mengurangi penduduk yang bekerja sebagai penangkap kupu-kupu dari alam liar.

Kesimpulan

Taman nasional Bantimurung-Bulusaraung adalah salah satu taman nasional yang dimiliki oleh Indonesia yang berbeda dengan taman-taman nasional lainnya. Ciri khas yang membedakannya adalah

¹⁸Sumber pendapatan juga berasal dari penyewaan wisma dan mess, lapangan tenis, karcis masuk museum kupu-kupu.

terdapatnya bukit-bukit *karst* yang didalamnya ditemukan pula goa-goa pra-sejarah. Kawasan hutan yang ditunjuk tahun 2004 sebagai taman nasional menghadapi berbagai permasalahan, terkait dengan status lahan dan tanaman budidaya yang ada di dalam TN Babul. Permasalahan tersebut memunculkan konflik vertikal antara masyarakat lokal dengan pengelola TN Babul yang sampai penelitian ini dilakukan belum menghasilkan solusi.

Pemerintah dalam upaya mengikutsertakan berbagai pihak termasuk masyarakat lokal untuk bersama-sama mengelola taman nasional mengakomodirnya lewat pengelolaan kolaboratif. Namun demikian, tidak semua masyarakat dapat menerima kehadiran taman nasional, kendati pengelolaan kolaboratif dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal tersebut. Masyarakat yang menganggap tanahnya telah "dikuasai" ataupun "dirampas" oleh negara dengan memasukkan tanah-tanah yang mereka kelola selama ini menjadi taman nasional, tentu akan menolak kehadirannya, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat lokal di Dusun Tallasa itu. Pengelolaan kolaboratif kendati melibatkan masyarakat lokal tidak berjalan karena hak-hak mereka diabaikan. Pengabaian hak-hak masyarakat atas lahan permukiman dan pertanian yang sudah dikelola selama ini terjadi di TN Babul. Akibatnya, hal ini menimbulkan konflik antara pihak pengelola dan sebagian masyarakat lokal. Penolakan kehadiran taman nasional walaupun menawarkan sistem pengelolaan kolaboratif adalah akibat permukiman yang telah berlangsung secara turun temurun di kawasan itu, dan mereka hidup dari aktivitas yang ada di permukiman tersebut. Oleh karena itu, wajar kalau kehadiran taman nasional ditolak oleh warga.

Penanganan konflik antara pihak pengelola dan masyarakat lokal ini perlu segera dilakukan. Penyelesaian konflik tersebut harus memperhatikan nilai kesejarahan dari suatu wilayah, dalam hal ini Dusun Tallasa agar masing-masing pihak saling diuntungkan. Apabila keadaan di Dusun Tallasa tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan ketidakpastian terhadap lahan masyarakat yang dikategorikan sebagai taman nasional, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengelola taman nasional. Hal ini sudah terlihat dengan munculnya saling curiga antara masyarakat dengan pihak pengelola taman nasional. Fenomena yang demikian tidak akan dapat melahirkan pengelolaan kolaboratif untuk mendapatkan manfaat jasa lingkungan sebagai tujuan dari mengkonservasikan sebuah kawasan hutan dalam bentangan yang luas.

Agar permasalahan seperti yang terjadi di Dusun Tallasa tidak lagi berulang ketika ada upaya untuk menetapkan sebuah kawasan hutan dengan bentangan yang luas menjadi kawasan konservasi ataupun taman nasional, maka pemerintah perlu mempertimbangkan nilai kesejarahan dari kawasan yang dimaksud. Pengkajian yang holistik perlu dilakukan agar seluruh dimensi terkait penetapan kawasan tersebut tidak terlewatkan. Untuk itu, kajian dari aspek lingkungan, ekologi, sosial, dan ekonomi perlu dilakukan. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dianggap merugikan sekelompok masyarakat dapat dihindari, dan tujuan untuk mengkonservasi sebuah wilayah tertentu pun dapat dipenuhi.

Daftar Pustaka

- Achmad, Amran, 2006, *Sebaran Komunitas Tumbuhan pada Empat Fasies Batuan Karbonat di Kawasan Kars Maros-Pangkep, Sulsel*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anshari, Gusti Z., 2006, *Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Desa Sentarum?* Bogor: CIFOR.
- Balai TN Babul, 2008, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Periode 2008-2027 Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan*. Maros: Kantor Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
- Bapedalda, 2005, *Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penunjukan Taman Nasional Bantimurung Balasaraung dan Identifikasi Masalah Masyarakat yang Berdiam di Sekitar Taman Nasional*. Makassar: kerjasama antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Prov. Sulawesi Selatan dengan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.
- Fisher, Simon *et. al.*, 2000, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Zed Books.
- Kymlicka, Will, 2002, *Kewargaan Multikultural* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.

Kompas, 2007, "Kupu-kupu Bantimurung Menanti Kepunahan", dalam Harian Kompas, Jumat, 28 September 2007 dikutip oleh <http://www.bugismakassar.com/-berita.php?id=11> (Diunduh tgl. 4 Juni 2009).

Kompas, 6 Februari 2009.